



PENETAPAN
Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Manson Martua Sinurat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tgl lahir Medan, 22 Agustus 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili JL. M NawiHrp Gg Perdamean No 10 Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas-Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Februari 2023 di bawah Register Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271092208720001 atas nama MANSON MARTUA SINURAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Maret 2012;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan Pernikahan pada tanggal 3 Desember 2004 antara MANSON MARTUA SINURAT dengan BERTHA ERNAWATI SIAHAAN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4717/T/MDN/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 Desember 2014;
3. Bahwa anak Pemohon bernama JESKI JORDAN AKAHANE SINURAT lahir di Medan pada tanggal 29 Agustus 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-14112016-0184 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 November 2016;
4. Bahwa terdapat kesalahan Penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis "JESKI

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Mdn



JORDAN AKAHANE SINURAT **seharusnya** JESKY JORDAN AKAHANE SINURAT”

5. Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis “JESKI JORDAN AKAHANE SINURAT **menjadi** JESKY JORDAN AKAHANE SINURAT” agar sesuai dengan Ijazah anak Pemohon.

6. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan member izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

7. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-14112016-0184 yang dikeluarkan oleh KepalaPejabatPencatatanSipil Kota Medan pada tanggal 15 November 2016, tersebut yang semulater tulis “JESKI JORDAN AKAHANE SINURAT **menjadi** JESKY JORDAN AKAHANE SINURAT”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah terkait tuntutan agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-14112016-0184 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 November 2016, tersebut yang semula tertulis "JESKI JORDAN AKAHANE SINURAT menjadi JESKY JORDAN AKAHANE SINURAT";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-5) dan 1 (satu) orang Saksi atas nama Saksi Fery Wandi Sinurat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (Bukti P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1271092208720001 atas nama Manson Martua Sinurat, (Bukti P-2) berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4717/T/MDN/2014 atas nama Manson Martua Sinurat dan Bertha Ernawati Siahaan, (Bukti P-3) berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-14112016-0184 atas nama Jeski Jordan Akahane Sinurat, (Bukti P-4) berupa Kartu Keluarga No. 1271092611070047 (Bukti P-5) berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Jesky Jordan Akahane Sinurat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat (Bukti P-1) menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Medan menyatakan kewenangannya untuk kemudian memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Mdn



24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, antara lain disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka secara normative bentuk kewenangan Pengadilan Negeri Medan dalam hubungannya dengan Administrasi Kependudukan adalah terkait permohonan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat Pemohon, khususnya terkait nama Anak Pemohon tertulis Jeski Jordan Akahane Sinurat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-14112016-0184 (eks Bukti P-3), sedangkan nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar tertulis Jesky Jordan Akahane Sinurat (eks bukti P-5);

Menimbang, bahwa dengan demikian secara redaksional telah terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar tertulis Jesky Jordan Akahane Sinurat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama di Akte Kelahiran Anak Pemohon dari Jeski Jordan Akahane Sinurat menjadi Jesky Jordan Akahane Sinurat dengan alasan agar nama anak Pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Gracia Sustain Kota Medan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Gracia Sustain Kota Medan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, serta telah tidak terdapat halangan bagi Pemohon untuk melakukan perbaikan atas Nama anak Pemohon a quo, sehingga secara yuridis permohonan perubahan nama Pemohon dalam kasus in concreto dinyatakan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya secara yuridis terkait nama penduduk adalah termasuk pada data kependudukan bagi seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3) dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (Pasal 27 Ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah tidak terdapat halangan bagi individu setiap warga negara untuk merubah namanya sebagai tertulis sebagai data kependudukan, namun demikian Undang-undang mewajibkan bagi warga negara yang bersangkutan untuk melaporkannya pada instansi pelaksana sebagai pencatatan peristiwa penting kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon maka terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tentang tuntutan agar Pemohon mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dinyatakan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan in casu dengan perubahan redaksional sebagaimana termuat dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan terhadap segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan perkara ini, maka menurut hukum harus dibebankan kepada Pihak Pemohon (eks Pasal 272 S. 1847-52 jo S. 1849-63 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (Reglemen Acara Perdata);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan lain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari Jeski Jordan Akahane Sinurat menjadi Jesky Jordan Akahane Sinurat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya terkait permohonan ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 14 Februari 2023, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, dengan dihadiri oleh Enny Reswita., SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Enny Reswita., SH.,MH.,

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 100.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)